

## ABSTRAKSI

### WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)

Oleh : KANA DESEN

NIM : 99 840 018

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Sumatera Utara merupakan salah satu kota besar di Indonesia juga mempunyai frekuensi angka kasus korupsi yang cukup tinggi. Kasus-kasus korupsi ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai fungsi strategis baik di lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, modus operandi korupsi yang semakin rapi terkadang menjadi satu kendala membuktikan adanya tindak pidana korupsi

Korupsi berasal dari perkataan latin "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berarti kecurangan atau perubahan, dan penyimpangan. Korupsi berarti setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan Penyidikan merupakan hal yang terpenting dalam proses pengungkapan suatu perkara, di penyidikan inilah fokus terhadap suatu perkara, karena jika pada penyidikan ini tidak fokus maka tidak akan terkumpul bukti bukti dan dengan sendirinya berakibat tidak terungkapnya suatu perkara. Korupsi termasuk kepada salah satu jenis tindak pidana khusus (TPK) sehingga undang-undang juga mengatur ketentuan khusus untuk penanganannya. Jaksa pun merupakan penegak hukum yang sangat penting peran dan tugasnya dalam menanggulangi kejahatan dan menegakkan hukum.

Kejaksaan memiliki peran dan wewenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi tidak ada diatur secara eksplisit. Namun dalam Undang-undang yang mengatur tentang profesi Jaksa, juga KUHP sebagai dasar umum bagi pelaksanaan peradilan di Indonesia mengatur tentang peran dan wewenang dari Kejaksaan dan Kepolisian ini, selain undang-undang tersendiri yang mengatur tentang profesi Jaksa dan Polisi. Kejaksaan memiliki hak khusus untuk menangani penyidikan tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi.

Penelitian ini dilakukan penulis lakukan dengan penelitian lapangan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mencari data-data yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik.

Apabila seorang penyidik menerima suatu laporan atau pengaduan dari seseorang, baik secara tertulis yang harus ditanda tangani oleh pelapor/pengadu maupun dapat secara lisan kemudian dicatat penyidik dan ditanda tangani baik oleh pelapor/pengadu maupun penyidik (pasal 108 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP) tentang dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi maka sebelum dilakukan penyidikan diperlukan adanya penyelidikan terlebih dahulu terhadap kebenaran laporan/ pengaduan tersebut.

Langkah awal dan menilasar untuk meghadapi dan memberantas Korupsi ini adalah dengan memperkuat landasan hukum yang dapat mendukung pembentukan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi sejak kini dan untuk masa yang akan datang.

Medan,

2003

